

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE DELIBERATIVE BODY IN OPTIMIZING VILLAGE DEVELOPMENT MANAGEMENT

By:

Tiara Mega Nurlitasari

Student ID: 212374201062

Based on the author's observations in several villages, the role of the Village Consultative Body (BPD) in implementing village development remains suboptimal. The problem lies in the weak performance of the BPD in carrying out its role in village governance. Furthermore, the BPD's lack of public aspiration is used as a reference in policy-making within the village government. Therefore, the author is interested in researching "The Role of the Village Consultative Body in Optimizing Village Development Management."

The author used a normative juridical research method, focusing on understanding the application of norms in existing legal practices. This research is classified as descriptive analytical research, which aims to collect detailed, actual information that describes existing phenomena, then organizes, explains, and analyzes it.

The Village Consultative Body (BPD) was established pursuant to Law Number 6 of 2014 concerning Villages and represents the community in village government. The term of membership of the Village Consultative Body is six years, starting from the date of the oath/pledge. Matters related to the BPD are further regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body. According to Article 31, the Village Consultative Body (BPD) has the following functions: (a) Discussing and agreeing on Draft Village Regulations with the Village Head; (b) Accommodating and channeling the aspirations of the village community; and (c) Overseeing the performance of the Village Head.

The BPD is an institution that plays a crucial role in village government. It has the authority to formulate village development plans together with the Village Head, oversee development implementation, and provide advice to the village government on village development matters. In carrying out its legislative duties, the BPD serves as a channel for community aspirations, which are then formalized in Village Government decisions that serve as the legal basis for village development.

Strengthening the role of the Village Consultative Body (BPD) is crucial for developing participatory and sustainable villages. To this end, the BPD must: (a) improve its performance; (b) improve its cooperation with the Village Government and the community; (c) improve its cooperation with village community institutions, including Neighborhood Associations (RUK Tetangga), Citizens' Associations (RUK Warga), Youth Organizations (Karang Taruna), Family Welfare Empowerment (PKK), and Village-Owned Enterprises (BUMDES); and (d) improve the quality of cooperation between the BPD and the Sub-district Government. This is intended to achieve the goal of creating an independent, prosperous village community capable of maintaining a balance between economic, social, and environmental needs.

Keywords: Role of the BPD, Village Development

ABSTRAK

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DESA

Oleh:

Tiara Mega Nurlitasari

NIM: 212374201062

Berawal dari pengamatan penulis di beberapa Desa, masih menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan Desa belum optimal. Persoalan terletak pada lemahnya kinerja BPD dalam menjalankan perannya pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Begitu juga tidak adanya serap aspirasi masyarakat yang dipakai acuan dalam pengambilan kebijakan di Pemerintah Desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti perihal “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Optimalisasi Pengelolaan Pembangunan Desa”.

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini difokuskan untuk mengetahui penerapan norma dalam praktik hukum yang ada. Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan merupakan wakil dari masyarakat dalam pemerintahan desa. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Hal-hal yang terkait dengan BPD selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai ketentuan Pasal 31 nya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi: (a). Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c). Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa. BPD memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan desa bersama dengan Kepala Desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan memberikan saran kepada pemerintah desa dalam hal pembangunan Desa. BPD dalam menjalankan tugas legislasi berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk keputusan-keputusan Pemerintah Desa yang dijadikan dasar hukum pembangunan desa.

Penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hal yang penting dalam membangun desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Untuk itu BPD harus melakukan: (a) peningkatan kualitas kinerja; (b) meningkatkan kualitas kerja sama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat; (c) meningkatkan kualitas kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan desa di antaranya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); dan (d) meningkatkan kualitas kerjasama antara BPD dan Pemerintah Kecamatan. Hal tersebut dimaksudkan adar tujuan untuk menciptakan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera, dan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan tercapai.

Kata kunci : Peran BPD, Pembangunan Desa